

SKRIPSI
PELAKSANAAN KEPABEANAN TERHADAP KIRIMAN
BARANG IMPOR MELALUI KANTOR POS PADANG

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VITA RESNAWATI AMMAS
01141187



Program Kekhususan II
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM PRORAM NON REGULER
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

No. Reg : 174 / PK II / VIII / 2006

PELAKSANAAN KEPABEANAN TERHADAP KIRIMAN BARANG IMPOR MELALUI KANTOR POS PADANG

(Vita Resnawati Ammas, 01141187, Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas
Andalas, 62 halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Kiriman barang impor merupakan salah satu bagian dari perdagangan Internasional. Kirimannya dapat dilakukan melalui kantor pos. Pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum. Proses kegiatan perposan yang meliputi pemasaran, pengumpulan, pengadaaan, pengantaran dan pengiriman barang dari dan ke dalam negeri maupun dari dan keluar negeri. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk meneliti kiriman barang impor, karena dengan adanya barang impor ini ada instansi yang terkait juga didalamnya, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam pelaksanaan kepabeanan terhadap kiriman barang impor tersebut adalah jenis-jenis kiriman barang yang di impor melalui kantor pos padang yang termasuk ruang lingkup pemeriksaan oleh instansi terkait selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemeriksaan kiriman pos luar negeri di Wilayah Usaha Kantor Pos Padang dan unit usaha yang melaksanakannya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pemeriksaan kiriman pos luar negeri di Wilayah Usaha Kantor Pos Padang dan upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mencoba melakukan penelitian di lapangan terhadap instansi yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu pengumpulan data yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, berkaitan satu dengan yang lainnya, dan pelaksanaan yang ditemui di lapangan. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul selanjutnya penulis analisa secara kualitatif, bagaimana berlakunya peraturan Kepabeanan yang ada kaitannya dengan kiriman barang impor melalui Kantor Pos Padang yang melibatkan dua instansi yaitu Kantor Pos Padang dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kiriman barang impor melalui Kantor Pos Lalu Bea Padang adalah mainan anak-anak, kosmetika, buku-buku tentang ilmu pengetahuan, pakaian, sepatu, sandal, souvenir, peralatan elektronik, makanan, dan spart part kendaraan. Pemeriksaan kepabeanan atas barang impor itu dilakukan dengan cara Pejabat Bea dan Cukai menerima dan mencocokkan semua kiriman pabean yang tercantum didalam PP22a dengan data CP86 atau CP87 dari Petugas Pos, penetapan bea yang harus dibayar atas penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang hasilnya ditulis dalam PPKP rangkap dan diberi nomor urut dari buku catatan pabean khusus untuk PPKP yang berfungsi sebagai buku pengawasan administratif atas penyelesaian kiriman pabean pada Kantor Pos Lalu Bea yang memiliki pos-pos tentang Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC) dan Surat Setor Pajak (SSP), Berita acara pemusnahan kiriman pabean, CP86/CP87 atau CN31/CN33 dalam hal kiriman dikembalikan/disusulkan ke luar negeri, Berita Acara Lelang dan bukti-bukti setor ke kas Negara, Berita Acara Penyitaan barang larangan yang disita. Kendala-kendala yang dihadapi adalah (1) Penerima kiriman kurang mengerti haknya, (2) Kurangnya sarana penunjang, (3) PPKP yang tidak terlealisasi, (4) Kurang mengertinya pengirim akan barang yang boleh atau tidaknya dikirim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak dirasakan perkembangan arus globalisasi yang cepat dan kemajuan teknologi serta komunikasi yang mengakibatkan pergerakan barang secara lintas batas negara (*International Movement of Goods*) atau biasa disebut dengan perdagangan Internasional dibidang barang semakin cepat, namun ternyata pengiriman barang tetap harus disampaikan secara manual.

Pengangkutan secara manual dapat dilakukan dengan pengangkutan darat salah satunya. Pengangkutan darat merupakan bagian dari Hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan didalam dan diluar kodifikasi (KUHD dan KUHPerdata) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/atau orang-orang dari suatu tempat ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu termasuk juga peraturan-peraturan untuk memberikan perantaraan mendapatkan.¹

Pergerakan atau pengiriman barang secara lintas batas negara baik yang berupa datangnya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau biasa disebut dengan impor barang dan pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri atau biasa disebut dengan ekspor barang.

¹ Sutioa Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal. 5

Pada kebanyakan masyarakat baik nasional maupun internasional menginginkan barang yang akan dikirim maupun barang yang diterima sampai secepat mungkin pada waktu yang tepat atau sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan dalam keadaan yang aman.

Pada umumnya hampir tidak satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasil produksi negaranya, baik negara kecil maupun negara besar yang telah maju atau yang sedang berkembang baik langsung ataupun tidak langsung. Pertukaran penjualan dan pembelian barang-barang untuk memenuhi bahan baku industrinya maupun produksi lain, kemudian timbul hubungan perdagang luar negeri.² Hal ini disebabkan oleh setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari sudut sumber alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduknya, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya.³ Sehingga hal ini lebih dikenal dengan Ekspor dan Impor barang yang merupakan kegiatan ekonomi antar negara dan merupakan salah satu kegiatan yang menambah pemasukan (*income*) negara.

Masalah impor dan ekspor atau biasa disebut dengan kepabeanan merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang juga strategis terhadap kegiatan ekonomi.

² Tjakra Negara, Soegijatna. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal. 209

³ Amir, M. S. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980, Hal. 1

eksportir adalah resiko produk, resiko pembayaran dan resiko kurs nilai tukar mata uang.⁶

Dengan adanya beberapa resiko tersebut maka dewasa ini seluruh masyarakat di penjuru dunia memerlukan pelayanan pengiriman jasa pos yang semakin cepat, tertib, dan aman serta mempunyai jangkauan jaringan luas. Kegiatan pos dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan di bidang Pos ini berarti bertambahnya sarana penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Penyelenggaraan Pos merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai misi melancarkan komunikasi bagi bangsa Indonesia sebagai insan individu dan sosial, komunikasi kegiatan masyarakat, penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hubungan antar negara serta bangsa.

Pos diselenggarakan oleh negara yang kemudian wewenang penguasaannya diimpahkan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) juga menyelenggarakan pelayanan surat pos jenis tertentu. Selain dari PT. Pos Indonesia masih ada Badan Usaha lain yang menyelenggarakan pelayanan surat pos jenis tertentu, berupa paket dan uang yang diselenggarakan oleh Perusahaan jasa titipan, hal ini telah mendapat izin dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, No.KMK.56/HK207/MPPT-85 tentang Perusahaan Titipan.

⁶ Siswanto Sutojo, *Membayar Perdagangan Ekspor Impor*, Seri Manajemen Vol 3, Damar Mulia pustaka, 2001, Hal 8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab demi bab yang telah diketahui mengenai pemeriksaan kiriman pos luar negeri oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah Usaha Kantor Pos Padang, berdasarkan analisa penulis dilakukan dalam penelitian dengan pengolahan data maka dapatlah penulis merumuskan bahwa adanya beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. Barang-barang yang termasuk kiriman pos luar negeri adalah semua barang yang berasal dari luar daerah pabean, yang dimasukkan kedalam daerah pabean, yang disebut juga dengan barang impor. Dan yang termasuk barang impor itu sendiri adalah segala macam barang dalam bentuk dan wujud bahan baku atau barang jadi. Kiriman Barang impor yang diperbolehkan adalah mainan anak-anak, kosmetika, buku-buku tentang ilmu pengetahuan, pakaian, sepatu, sandal, souvenir, peralatan elektronik, makanan, dan spart part kendaraan.
2. Pemeriksaan kiriman pos luar negeri diseluruh kantor pos lalu bea di Indonesia, demikian juga halnya dengan Kantor Pos Lalu Bea Padang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh seseorang Petugas Pos dari unit usaha divisi paket pos tersebut.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan kiriman pos luar negeri, antara lain :

- a. Banyaknya para penerima kiriman pos luar negeri yang tidak ataupun belum mengetahui akan haknya untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atas penetapan Bea pada PPKP. Pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dengan menjelaskan alasannya.
- b. Tidak adanya instansi penunjang seperti Departemen Pertanian Unit Karantina Hewan dan Tumbuhan, Kejaksaan, Departemen Kesehatan, yang berada dibawah satu lingkungan dengan Kantor Bea dan Cukai di Kantor Pos Lalu Bea Padang yang melaksanakan pemeriksaan kiriman pabean. Hal ini menyebabkan pemeriksaan memakan waktu yang lebih lama dari pada seharusnya.
- c. Banyak PPKP yang belum terealisasi, ini biasanya terjadi karena penerima kiriman pabean tidak mengambil kiriman yang ditujukan kepadanya tersebut.

B. Saran

1. Lebih memasyarakatkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Kepabean dan Cukai serta peraturan pelaksanaannya.
1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas tentang pentingnya pajak sebagai salah satu pendapatan Negara bagi lancarnya pembangunan.
2. Diadakannya kerjasama antara instansi yang terkait demi memperlancar proses pemeriksaan sehingga kiriman dapat segera sampai dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Cetakan Ketiga Juni 2003, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir, M. S., 1980, *Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine, S.T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Cukai dan Meterai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Endar Sugiarto dan Felix Hadi Mulyanto, I., 1997, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, Gramedia, Jakarta.
- Imron Rosyadi, 2002, *Ringkasan Ekonomi Internasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Siswanto Sutojo, 2001, *Membayai Perdagangan Ekspor Impor*, Seri Manajemen Vol.3, Damar Mulia Pustaka.
- Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
- Tjakranegara, Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.01/2001 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 490/KMK.05/1996 tentang *Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan.*
- Keputusan Direktorat Bea dan Cukai Nomor : KEP-83/BC/2002 tentang *Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos.*
- Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE-20/BC/2000 tentang 35/D.rutpos/2000